

Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat

Comparison of Cosmetic Product Labeling Regulations Between the Indonesian BPOM and the United States FDA

Afri Muryati,¹ Mochamad Cholil²

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik menuntut pengaturan pelabelan produk untuk melindungi konsumen dan memastikan transparansi informasi. Label berfungsi menyampaikan informasi penting seperti kandungan, manfaat, cara pakai, dan peringatan. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan pelabelan kosmetik oleh BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat dengan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif. BPOM mengatur secara rinci melalui Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024, sementara FDA menggunakan Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938) dan Fair Packaging and Labeling Act (1967). Perbedaan mencakup substansi aturan, kelembagaan, dan sistem notifikasi, meski keduanya bertujuan memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Kesimpulannya, sistem pelabelan kedua negara saling melengkapi, dan praktik FDA dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam meningkatkan digitalisasi dan transparansi pengawasan label kosmetik.

Kata Kunci : BPOM; FDA; Pelabelan Kosmetik.

ABSTRACT

The rapid growth of the cosmetics industry demands effective product labeling regulations to protect consumers and ensure information transparency. Labels serve to convey essential details such as ingredients, benefits, usage instructions, and warnings. This study analyzes and compares the cosmetic labeling regulations of Indonesia's BPOM and the United States FDA using a normative juridical method and a comparative approach. BPOM regulates labeling in detail through BPOM Regulation No. 18 of 2024, while the FDA refers to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938) and the Fair Packaging and Labeling Act (1967). The differences lie in the substance of regulations, institutional structure, and notification systems, although both aim to provide accurate and non-misleading information to consumers. In conclusion, the labeling systems of both countries are complementary, and FDA practices may serve as a reference for Indonesia in enhancing digitalization and transparency in cosmetic labeling oversight.

Keywords: BPOM, FDA, Cosmetic Labeling

¹ Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta. afrimuryati403@gmail.com

² Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.



A. Latar Belakang

Globalisasi yang memperluas akses pasar domestik menuntut jaminan mutu, kuantitas, dan keamanan produk. Untuk melindungi hak konsumen, pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawabnya. Konsumen juga perlu diberdayakan agar mampu melindungi diri, terutama melalui pemahaman hak-haknya, termasuk hak atas klarifikasi informasi. Setiap individu berhak atas produk berkualitas demi kehidupan yang layak. Namun, ketatnya persaingan sering mendorong pelaku usaha melakukan praktik tidak etis dalam memasarkan produk.³

Industri kosmetik kini mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Kosmetik telah menjadi bagian dari gaya hidup modern dan dianggap sebagai kebutuhan pokok, mendorong peningkatan produksi dan perdagangan. Perkembangan ini juga diiringi dengan perubahan metode produksi, dari cara tradisional yang sederhana menjadi produksi massal, yang memicu pola konsumsi massal di masyarakat modern.⁴

Meningkatnya permintaan dan produksi kosmetik menuntut pengaturan pelabelan yang ketat untuk menjamin keselamatan konsumen serta kualitas produk. Label berfungsi sebagai media informasi wajib dari produsen dan mencerminkan tanggung jawab mereka dalam memberikan informasi yang transparan. Hal ini memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan memudahkan konsumen dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.⁵

Mengenai pelabelan di Indonesia telah diatur pada Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. di Amerika Serikat sendiri mengenai pelabelan diatur oleh *Food and Drug Administration* (selanjutnya disingkat *FDA*), *FDA* mengatur pelabelan kosmetik berdasarkan wewenang *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act* (selanjutnya disingkat *FD&C Act*) dan *Federal Fair Packaging and Labeling Act* (selanjutnya disingkat *FPLA*).⁶ Kedua undang-undang federal, *FD&C Act* dan *FPLA*, saling melengkapi dalam pengaturan label kosmetik di AS. *FD&C* menyoroti isi dan klaim produk, sedangkan *FPLA* menekankan kejelasan dan standar informasi label. Pelabelan kosmetik di AS wajib mengikuti keduanya. Berbeda dengan BPOM yang berlandaskan Peraturan Presiden, *FDA* beroperasi berdasarkan kewenangan dari *FD&C* dan *FPLA*.

FDA dan BPOM memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari risiko kesehatan melalui pengawasan produk kosmetik. Meski upaya pengamanan telah dilakukan, tidak semua produk sepenuhnya bebas risiko. Karena banyaknya produk yang beredar, kedua lembaga berwenang menegakkan regulasi untuk mencegah peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan.⁷ Perbandingan antara sistem pengaturan pelabelan kosmetik oleh BPOM dan *FDA* menjadi penting untuk dianalisis. Guna memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta sebagai bahan evaluasi dan pengembangan regulasi nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika industri kosmetik global.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penetapan pelabelan produk kosmetik antara BPOM Indonesia dengan *FDA* Amerika Serikat ? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan label produk kosmetik antara BPOM Indonesia dengan *FDA* Amerika Serikat?

³ Sukatin et al., "Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1278-85.

⁴ Vita Dwi Sakundiana, "Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2018, 162, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33735/>.

⁵ Yulia Susantri Et Al., "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen," *Syiah Kuala Law Journal* 2, No. 8 (2018): 113-31.

⁶ Fda, "Summary Of Cosmetics Labeling Requirements," *U.S. Food & Drug Administration*, N.D., <Https://Www.Fda.Gov/Cosmetics/Cosmetics-Labeling-Regulations/Summary-Cosmetics-Labeling-Requirements>.

⁷ Nadya Priscilla Wibowo, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo, "Studi Perbandingan Pengaturan Peredaran Kosmetik Antara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dengan Food And Drug Administration Amerika Serikat," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 138-47, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.77>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif.⁸ Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur, termasuk eksplorasi digital pada sumber daring dan situs resmi yang menyediakan dokumen hukum relevan. Analisis data dilakukan secara preskriptif, dengan menyusun argumentasi berdasarkan hasil temuan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁰

B. Pembahasan


Penetapan Pelabelan Produk Kosmetik antara BPOM Indonesia dengan FDA Amerika Serikat

a. Penetapan Pelabelan Kosmetik Pada BPOM Indonesia

Berikut contoh label produk kosmetik yang benar sesuai ketetuan dari Peraturan BPOM No.18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. :

Penjelasan sebagai berikut:¹¹

a) Nama Kosmetik



Nama kosmetik merupakan susunan nama yang mencakup merek dagang serta jenis produk, sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan yang telah melalui proses notifikasi secara resmi.

b) Manfaat dan kegunaan

Informasi manfaat produk harus dicantumkan dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk produk dengan fungsi yang sudah jelas dari nama atau bentuknya, seperti sabun, sampo, atau parfum.

c) Cara penggunaan

Petunjuk penggunaan wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk produk yang cara pakainya sudah jelas dari nama atau bentuknya, seperti sabun, sampo, dan parfum.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹¹ Lampiran 1, "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik" (2024).

Muryati, Afri, and Mochamad Cholil. 2026. "Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara Bpom Indonesia Dan Fda Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Ekualitas* 2 (1): 32-42. <https://doi.org/10.56607/sebk3n71>.

d) Komposisi

Berikut parafrase singkat dari ketentuan komposisi pada label kosmetik:

- 1) Komposisi harus sesuai dengan formula dalam template notifikasi.
- 2) Nama bahan mengikuti INCI; jika belum tersedia, gunakan nama yang diakui internasional.
- 3) Bahan dari tumbuhan dicantumkan dengan nama genus dan spesies, seperti *Pyrus Malus Juice* atau *Camellia Sinensis Oil*.
- 4) Urutan bahan disusun dari konsentrasi tertinggi ke terendah, kecuali bahan di bawah 1% dan pewarna boleh tidak berurutan.
- 5) Pewarna dicantumkan dengan nomor CI atau nama bahan jika tidak memiliki CI.
- 6) Pewangi dapat ditulis sebagai "parfum", "perfume", "fragrance", "aroma", atau "flavour".
- 7) Untuk kosmetik dekoratif dengan beberapa varian, pewarna dapat ditulis dengan "may contain", "dapat mengandung", atau simbol "+/-".

e) Negara Produsen

Kosmetika wajib mencantumkan negara produsen.

Contoh:

- 1) Diproduksi di Indonesia
- 2) *Made in Germany*

Selain negara produsen, nama industri yang melakukan pengemasan primer dan/atau sekunder juga harus dicantumkan, jika pengemasan dilakukan oleh industri yang berbeda.

Contoh:

- 1) Diproduksi: PT. ANITA, Indonesia
- 2) Dikemas oleh: CV. BAIK, Indonesia

f) Nama dan Alamat Lengkap Pemilik Nomor Notifikasi atau Fasilitas Isi Ulang Kosmetik

Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi harus dicantumkan jelas dan sesuai dengan surat notifikasi. Untuk produk dalam negeri, alamat pabrik boleh digunakan, kecuali untuk kosmetik kontrak atau impor.

g) Nomor *batch*

Nomor *batch* adalah kode berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya yang digunakan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh proses pembuatan suatu *batch*.

h) Ukuran, Isi, atau Berat Bersih

Muryati, Afri, and Mochamad Cholil. 2026. "Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara Bpom Indonesia Dan Fda Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Ekualitas* 2 (1): 32-42. <https://doi.org/10.56607/sebk3n71>.

Ukuran, isi, atau berat bersih produk harus dicantumkan jelas pada label dan sesuai dengan dokumen notifikasi. Satuan yang digunakan wajib metrik, atau jika memakai satuan imperial, harus disertai metriknya.

i) Tanggal pengisian Kosmetik Isi Ulang

Tanggal pengisian merupakan tanggal saat dilakukan pengisian Kosmetik Isi Ulang, dengan urutan: tanggal, bulan, dan tahun.

j) Tanggal kedaluwarsa

Tanggal kedaluwarsa harus diawali dengan istilah seperti "tanggal kedaluwarsa", "baik digunakan sebelum", atau kata-kata dalam bahasa Inggris yang umum digunakan sesuai konteks, seperti "exp", "exp. date", "best before", "expired date", dan sejenisnya.

k) Nomor Notifikasi

Setiap produk kosmetik yang telah mendapatkan notifikasi akan diberikan nomor notifikasi sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan notifikasi. Nomor ini terdiri dari dua huruf diikuti oleh sebelas digit angka, dengan format NX12345678901, di mana huruf X dapat berupa A, B, C, D, atau E.

l) 2D *Barcode*

2D Barcode adalah representasi visual data digital dua dimensi yang dapat dibaca perangkat optik untuk identifikasi dan pelacakan, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

m) Peringatan dan/atau Perhatian

Pernyataan peringatan, perhatian, dan informasi tambahan lainnya wajib dituliskan secara jelas, mudah dibaca, dan dengan ukuran yang sebanding dengan luas area penandaan.

b. Penetapan Pelabelan Kosmetik Pada FDA Amerika Serikat



FDA Amerika Serikat membuat panduan pelabelan kosmetik yang mana panduan tersebut berdasarkan kewenangan dari *FD&C Act* dan *FPLA*. Berikut panduan pelabelan kosmetik dari *FDA* Amerika Serikat:¹²

a) Panel Tampilan Utama (*Principal Display Panel*)

Label produk terdiri dari beberapa bagian, termasuk panel depan, samping, dan belakang. Panel samping dan belakang disebut panel informasi karena berisi detail produk. Dalam aturan federal FP\&L, "Principal Display Panel (PDP)" adalah bagian kemasan yang paling terlihat saat produk dipajang, biasanya terletak di bagian depan label.

b) Penempatan Informasi pada Label (*Placement and Size of Principal Display Panel*)

Panel Tampilan Utama:	Panel Informasi:
Nama produk	Petunjuk penggunaan yang aman
Identitas	Peringatan
§ 740.10 peringatan	Nama dan tempat usaha
Jumlah bersih isi	Deklarasi bahan
	Informasi lain yang diperlukan

c) Penonjolan dan Kekhasan (*Prominence and Conspicuousness*)

Informasi wajib harus ditampilkan secara jelas dan mencolok pada label produk kosmetik agar mudah diakses dan dipahami oleh konsumen.

d) Bahasa

¹² FDA, "Cosmetics Labeling Guide," U.S. FOOD & DRUG Administration, 2022, <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide#clgl>.

Muryati, Afri, and Mochamad Cholil. 2026. "Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara Bpom Indonesia Dan Fda Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Ekualitas* 2 (1): 32-42. <https://doi.org/10.56607/sebk3n71>.

- 1) Informasi wajib pada label kosmetik harus ditulis dalam bahasa Inggris, kecuali jika produk hanya dipasarkan di wilayah yang tidak menggunakan bahasa Inggris, seperti Puerto Riko, maka boleh menggunakan bahasa setempat.
 - 2) Jika label memuat bahasa asing, semua informasi wajib juga harus dicantumkan dalam bahasa asing tersebut selain bahasa Inggris. Jika bahasa asing hanya ada di pelabelan tambahan seperti brosur, informasi wajib tetap harus tersedia dalam bahasa Inggris pada label utama.
- e) Jenis ukuran

Wajib mencantumkan isi bersih dalam satuan metrik dan/atau imperial (fl. oz, oz, ml, g)

- f) Pelabelan Identitas

Identitas produk dapat disampaikan melalui nama umum atau yang lazim digunakan untuk kosmetik, uraian yang menggambarkan produknya, atau jika sifat produk sudah jelas, nama fiktif pun dapat digunakan. Gambar atau ilustrasi juga dapat menjadi sarana penyampaian identitas.

- g) Nama dan Tempat usaha

Label produk harus mencantumkan nama dan alamat entitas bisnis yang terlibat dalam peredaran produk tersebut, yang bisa berupa produsen, pengemas, atau distributor.

- h) Deklarasi Jumlah Isi Bersih

Apabila produk kosmetik dijual dalam kemasan luar, maka informasi mengenai isi bersih wajib dicantumkan pada dua lokasi: (1) Dalam area 30% terbawah dari panel utama tampilan (PDP) kemasan luar, biasanya sejajar dengan dasar kemasan saat produk dipajang. (2) Di panel informasi dari kemasan bagian dalam.

- i) Pernyataan Peringatan Kosmetik

Label kosmetik wajib mencantumkan peringatan jika diperlukan untuk mencegah risiko kesehatan. Tanpa peringatan yang sesuai, produk bisa dianggap bermerek palsu.

- j) Pelabelan Bahan Kosmetik

Daftar bahan dapat dicantumkan pada panel informasi kemasan luar seperti kotak atau pembungkus. Jika tidak ada kemasan luar, informasi ditampilkan pada kemasan utama seperti botol atau toples. Untuk kemasan kecil atau dekoratif, bahan boleh dicantumkan pada label, pita, atau kartu yang terpasang permanen.

Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik antara BPOM Indonesia dengan FDA Amerika Serikat

- a. Perbandingan BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat secara Umum

Muryati, Afri, and Mochamad Cholil. 2026. "Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara Bpom Indonesia Dan Fda Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Ekualitas* 2 (1): 32-42. <https://doi.org/10.56607/sebk3n71>.

No.	Aspek	BPOM Indonesia	FDA Amerika serikat
1.	Pembentukan	Pemerintah Indonesia melalui Keppres/Perpres	Kongres Amerika Serikat melalui Undang-undang federal
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pure Food and Drug Act (1906)</i> 2) <i>Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) 1938, United States;</i> 3) <i>Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) 1967, United States;</i>
3.	Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui atau menolak peredaran produk; 2) Menetapkan standar dan regulasi teknis; 3) Mengeluarkan peringatan dan sanksi.
4.	Tugas Utama	Pengawasan prapemasaran dan pascapemasaran produk obat, makanan, dan kosmetik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan keamanan, kemanjuran, dan mutu; 2) Mengawasi pasca edar produk yang telah beredar di pasar; 3) Memberikan pedoman dan regulasi kepada industri terkait produksi, pelabelan, iklan, dan distribusi produk.
5.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga pemerintah non kementerian; 2) Bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 	Badan di bawah U.S. <i>Department of Health and Human Services (HHS)</i>

Tabel menunjukkan perbedaan mendasar antara *BPOM* dan *FDA* dalam pembentukan, dasar hukum, kewenangan, dan struktur. *BPOM* dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres dan Perpres sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden. Sementara itu, *FDA* dibentuk

melalui undang-undang federal (*FD&C Act*) oleh Kongres AS, mencerminkan sistem checks and balances antara legislatif dan eksekutif.

b. Perbandingan Pengaturan Pelabelan Produk Kosmetik antara BPOM Indoensia dan *FDA* Amerika Serikat

Dalam hal penetapan label antara BPOM Indonesia dengan *FDA* Amerika Serikat tidak berbeda jauh, Berikut adalah tabel perbandingan pelabelan kosmetik **berdasarkan regulasi** BPOM Indonesia dan *FDA* Amerika Serikat:

No.	Aspek	BPOM Indonesia	<i>FDA</i> Amerika Serikat
1.	Panel utama	Wajib mencantumkan nama produk, kegunaan, isi/berat bersih	Harus menampilkan nama produk dan isi bersih
2.	Penempatan Informasi pada Label	Informasi harus mudah terlihat dan dibaca di kemasan utama dan sekunder	Informasi utama di bagian depan; informasi bahan dan peringatan di bagian belakang atau sisi kemasan
3.	Keunggulan dan kejelasan	Klaim harus dapat dibuktikan dan tidak menyesatkan konsumen	Klaim tidak boleh menyesatkan; dilarang mengklaim manfaat medis tanpa bukti
4.	Bahasa	Bahasa Indonesia wajib digunakan	Bahasa Inggris wajib digunakan
5.	Jenis Ukuran	Harus mencantumkan isi bersih dalam satuan volume atau berat yang sesuai	Wajib mencantumkan isi bersih dalam satuan metrik dan/atau imperial (fl. oz, oz, ml, g)
6.	Pelabelan Identitas	Nama kosmetik, fungsi, cara pakai harus jelas	Nama umum produk (<i>statement of identity</i>) wajib dicantumkan
7.	Nama dan Tempat Usaha	Nama & alamat lengkap pemilik nomor notifikasi	Nama & alamat produsen, distributor, atau pengemas wajib dicantumkan
9.	Pernyataan Peringatan/Perhatian	Wajib untuk produk tertentu (misal: hindari mata, simpan di tempat sejuk, dll)	Wajib jika ada bahan yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau efek samping
10.	Pelabelan Bahan (Komposisi)	Semua bahan aktif & tambahan harus dicantumkan dalam urutan terbanyak ke sedikit	Deklarasi bahan harus ditampilkan dengan cara yang menonjol dan mudah terlihat sehingga dapat dengan mudah dibaca serta dipahami oleh konsumen
11.	Nomor Notifikasi	Wajib (Contoh: NAxxxxxx)	Tidak diberlakukan sistem notifikasi seperti BPOM;

12.	2D Barcode	Wajib dicantumkan (QR Code berisi data notifikasi BPOM)	Tidak wajib, tetapi beberapa produsen mencantumkan untuk tujuan verifikasi atau informasi tambahan
13.	Nomor Batch & Kedaluwarsa	Wajib dicantumkan	Wajib dicantumkan, terutama jika masa simpan kurang dari 30 bulan
14.	Label Halal	Wajib dicantumkan	Tidak diatur namun tidak dilarang selagi tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan tabel perbandingan, perbedaan paling menonjol antara regulasi BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat terletak pada aspek nomor notifikasi, penggunaan 2D barcode, dan pencantuman label halal. Di Indonesia, nomor notifikasi merupakan persyaratan wajib sebagai bentuk izin edar suatu produk kosmetik. Hal ini diatur secara ketat oleh BPOM, dan produk tanpa nomor notifikasi dianggap ilegal. Sebaliknya, di Amerika Serikat, FDA tidak mewajibkan nomor notifikasi atau izin edar sebelum pemasaran. Pelaku usaha dapat mendistribusikan produk secara sukarela tanpa registrasi awal, namun FDA tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pascapemasaran guna memastikan keamanan dan kepatuhan produk terhadap regulasi yang berlaku.¹³

Terkait label halal, perbedaannya juga cukup signifikan. Di Indonesia, label halal diwajibkan mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, dan hanya lembaga resmi seperti MUI dan BPJPH yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. Sementara itu, di Amerika Serikat, FDA tidak secara langsung mengatur atau mewajibkan pencantuman label halal pada produk kosmetik maupun pangan. Namun, FDA memperbolehkan label halal selama klaim tersebut tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh produsen. Sertifikasi halal umumnya diberikan oleh lembaga independen seperti IFANCA atau Halal Transactions of Omaha, dan produsen bertanggung jawab penuh atas keabsahan klaim tersebut, sebagaimana diatur dalam *FPLA* dan *FD&C Act*.¹⁴

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPOM Indonesia dan FDA Amerika Serikat sama-sama memiliki regulasi pelabelan kosmetik yang komprehensif sesuai dengan sistem hukum masing-masing. BPOM mengatur pelabelan melalui Peraturan No. 18 Tahun 2024, yang mencakup informasi penting seperti nama produk, fungsi, cara pakai, komposisi, nomor notifikasi, tanggal kedaluwarsa, 2D barcode, dan label halal bagi produk bersertifikasi. Sementara itu, FDA menetapkan aturan pelabelan melalui *FD&C Act* dan *FPLA*, dengan fokus pada keakuratan, keterbacaan, dan penempatan informasi yang jelas untuk mencegah informasi yang menyesatkan konsumen.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa BPOM Indonesia menerapkan pengawasan lebih ketat melalui skema notifikasi prapemasaran, yang mewajibkan pencantuman informasi lengkap seperti 2D barcode dan label halal sesuai Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024. Sebaliknya, FDA Amerika Serikat tidak mensyaratkan persetujuan prapemasaran, dan hanya mewajibkan informasi dasar seperti identitas produk, daftar bahan, nama produsen, dan berat bersih berdasarkan *FD&C*

¹³ FDA, "FDA Authority Over Cosmetics: How Cosmetics Are Not FDA-Approved, but Are FDA-Regulated," *U.S FOOD & DRUG Administration*, 2022, <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/fda-authority-over-cosmetics-how-cosmetics-are-not-fda-approved-are-fda-regulated>.

¹⁴ Halal Food Council USA, "Lembaga Sertifikasi Makanan Halal Teratas Di AS: Apa Yang Perlu Anda Ketahui," Halal Food Council USA, 2024, <https://halalfoodcouncilusa.com/top-halal-food-certifying-agencies-in-the-usa-what-you-need-to-know/>.

Muryati, Afri, and Mochamad Cholil. 2026. "Perbandingan Pengaturan Label Produk Kosmetik Antara Bpom Indonesia Dan Fda Amerika Serikat". *Jurnal Hukum Ekualitas* 2 (1): 32-42. <https://doi.org/10.56607/sebk3n71>.

Act dan *FPLA*. *FDA* mengandalkan pengawasan pascapemasaran, di mana tanggung jawab atas kebenaran label berada pada produsen. Secara umum, *BPOM* menitikberatkan pencegahan, sedangkan *FDA* fokus pada penegakan setelah produk beredar.

Daftar Pustaka

- FDA. "Cosmetics Labeling Guide." U.S FOOD & DRUG Administration, 2022. <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide#clgl>.
- FDA. "FDA Authority Over Cosmetics: How Cosmetics Are Not FDA-Approved, but Are FDA-Regulated." U.S FOOD & DRUG Administration, 2022. <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/fda-authority-over-cosmetics-how-cosmetics-are-not-fda-approved-are-fda-regulated>.
- FDA. "Summary of Cosmetics Labeling Requirements." U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION, n.d. <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/summary-cosmetics-labeling-requirements>.
- Halal Food Council USA. "Lembaga Sertifikasi Makanan Halal Teratas Di AS: Apa Yang Perlu Anda Ketahui." Halal Food Council USA, 2024. <https://halalfoodcouncilusa.com/top-halal-food-certifying-agencies-in-the-usa-what-you-need-to-know/>.
- Lampiran 1. PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENANDAAN, PROMOSI, DAN IKLAN KOSMETIK (2024).
- Muhamimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nadya Priscilla Wibowo, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. "Studi Perbandingan Pengaturan Peredaran Kosmetik Antara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dengan Food And Drug Administration Amerika Serikat." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 138-47. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.77>.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sakundiana, Vita Dwi. "Kewajiban Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Impor Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2018, 162. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33735/>.
- Sukatin, Nurkhulipah, Ayu Kurnia, Delfa Ramadani, and Fatimah. "Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9 (2022): 1278-85.
- Susantri, Yulia, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Darul Imarah, Aceh Besar, Et Al. "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen." *Syiah Kuala Law Journal* 2, No. 8 (2018): 113-31.
- Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.